



**PENETAPAN**

Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat lahir di Lampung, tanggal 11 Oktober 1977, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Sungailiat, Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat lahir di Banyu Biru, tanggal 01 Agustus 1992, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD tempat tinggal di Sungailiat, Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan perkara permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sesuai suratnya tanggal 22 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register perkara Nomor 0033/Pdt.P /2017/PA.Sglt tanggal 22 November 2017 mendalilkan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah di Merawang, Kabupaten Bangka, pada April 1999;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxx dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.xxxx,- (xxxxxx) tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama xxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Hlm 1 dari 6 hlm Pntpn No 0033/Pdt.P/2017/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan shigat taklik talak dan tidak ada perjanjian kawin;
4. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka. dalam usia 40 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxxx lalu pindah ke rumah milik Pemohon I dan Pemohon II di Kelurahan xxxxxxxx, Sungailiat, Kabupaten Bangka sampai sekarang;
6. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama: xxxxxxxxxxxx, yang lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 08 Oktober 2001;
7. Bahwa sejak akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun sehingga sampai saat ini belum mempunyai kutipan buku nikah;
9. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungailiat;
10. Bahwa Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk keperluan pembuatan akta nikah dan akta kelahiran anak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (xxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada xxxxxx April 1999, di xxxxxxxxx, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan pada PPN / KUA berwenang;

Hlm 2 dari 6 hlm Pntpn No 0033/Pdt.P/2017/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Sungailiat telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 27 November 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sungailiat selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungailiat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada persidangan awal perkara ini, setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa terdapat kesalahan data diri Pemohon II, tertulis di surat permohonan adalah lahir pada tanggal 01 Agustus 1992, padahal Pemohon II lahir sekitar tahun 1981, oleh karena adanya kekeliruan tahun lahir Pemohon II tersebut dan akan diperbaiki dan diperbaharui pada data kependudukannya, maka Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut kembali permohonannya dengan alasan sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut kembali perkara permohonan penetapan ahli waris, maka pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan dengan telah dicabutnya gugatan oleh Pemohon, maka persidangan untuk pemeriksaan perkara dinyatakan selesai dengan dicabut;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Hlm 3 dari 6 hlm Pntpn No 0033/Pdt.P/2017/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama menanganinya dan secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat adalah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada persidangan kesatu hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017, setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut kembali permohonannya dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV walaupun ketentuan RV sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun ketentuan tentang pencabutan perkara belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya, maka untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara ketentuan Pasal RV tersebut masih perlu di terapkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonannya oleh Pemohon, maka majelis mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dengan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0033/Pdt.G/2017/PA. Sglt dari Pemohon;

Hlm 4 dari 6 hlm Pntpn No 0033/Pdt.P/2017/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 033/Pdt.G/2017/PA.Sglt dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1439 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., S.E. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hlm 5 dari 6 hlm Pntpn No 0033/Pdt.P/2017/PA.Sglt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Drs. H. Arinal, M.H.  
Hakim Anggota,

Syamsuhartono, S.Ag., S.E. Zulfa Yenti, S.Ag., M. Ag.  
Panitera Sidang,

Dra. Yuhartini, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Jumlah	:	Rp.	191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 6 dari 6 hlm Pntpn No 0033/Pdt.P/2017/PA.Sgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)